



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDI MARDIANSYAH alias RIDI bin JUMARI**
Tempat lahir : Jati Rejo;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasir Penyu, RT/002 RW/001 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridi Mardiansyah alias Ridi bin Jumari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Ridi Mardiansyah alias Ridi bin Jumari** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi Hadi Sukoco bin (Alm) Kaswadi;
 - 1 (satu) bilah egrek;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) bilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Ridi Mardiansyah alias Ridi bin Jumari bersama-sama secara bersekutu dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO)** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di pondok sdr. Yusup (DPO) bersama-sama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) mengajak untuk untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, yang kemudian disetujui oleh sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO). Lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) berjalan kaki menuju areal perkebunan milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang diikatkan dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) buah senter. Sedangkan sdr. Dodi (DPO) membawa 1 (satu) bilah egrek dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek, dan tugas Terdakwa bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen, dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan antara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat. Kemudian pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut datang Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin, serta Saksi Kris Candra Saputra bin Adrizal selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation. Karena melihat kedatangan Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin, serta Saksi Kris Candra Saputra bin Adrizal, kemudian sdr. Yusup (DPO), sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) melarikan diri namun Terdakwa masih tetap melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya, lalu Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin, serta Saksi Kris Candra Saputra bin Adrizal yang telah berada didekat Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak. Kemudian Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit yang sedang dipikulnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun – ayunkan parang tersebut kearah Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala Saksi Misman bin Mislan. Kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan pula buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek, dan 1 (satu) buah senter;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Misman bin Mislan mengalami luka di kepala, yang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 449/PKM-AMK/005 tanggal 09 September 2023 atas nama MISMAN, yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati Handoko selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala	: Pada kepala sebelah kanan terdapat luka post hecing terkena bacokan parang ukuran 4x1cm
Dada/Punggung	: Tidak ditemukan tanda
Leher	: Tidak ditemukan tanda
Perut	: Tidak ditemukan tanda
Genitalia	: Tidak ditemukan tanda
Ekstremitas Atas	: Tidak ditemukan tanda
Ekstremitas Bawah	: Tidak ditemukan tanda
Kaki	: Tidak ditemukan tanda

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur 35 Tahun menurut KTP. Pada pemeriksaan ditemukan luka post hecing berukuran 4x1 cm (4 jahitan);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) tidak memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk memanen buah sawit 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilo gram) di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO), PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebesar Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Ridi Mardiansyah alias Ridi bin Jumari** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di pondok sdr. Yusup (DPO) bersama-sama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) mengajak untuk untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, yang kemudian disetujui oleh sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO). Lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) berjalan kaki menuju areal perkebunan milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang diikatkan dipinggang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) buah senter. Sedangkan sdr. Dodi (DPO) membawa 1 (satu) bilah egrek dan sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek, dan tugas Terdakwa bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen, dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat. Kemudian pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut datang Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin, serta Saksi Kris Candra Saputra bin Adrizal selaku satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation. Karena melihat kedatangan Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin, serta Saksi Kris Candra Saputra bin Adrizal, kemudian sdr. Yusup (DPO), sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) melarikan diri namun Terdakwa masih tetap melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya, lalu Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin, serta Saksi Kris Candra Saputra bin Adrizal yang telah berada didekat Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak. Kemudian Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit yang sedang dipikulnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun – ayunkan parang tersebut kearah Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala Saksi Misman bin Mislan. Kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi Misman bin Mislan, Saksi Tanto Aldianto bin Sagimin mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditemukan pula buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek, dan 1 (satu) buah senter;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Misman bin Mislan mengalami luka di kepala, yang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 449/PKM-AMK/005 tanggal 09 September 2023 atas nama MISMAN, yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati Handoko selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek, menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala : Pada kepala sebelah kanan terdapat luka post
hecting terkena bacokan parang ukuran 4x1cm
Dada/Punggung : Tidak ditemukan tanda

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak ditemukan tanda
Perut : Tidak ditemukan tanda
Genitalia : Tidak ditemukan tanda
Ekstremitas Atas : Tidak ditemukan tanda
Ekstremitas Bawah : Tidak ditemukan tanda

Kaki : Tidak ditemukan tanda

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur 35 Tahun menurut KTP. Pada pemeriksaan ditemukan luka post hecing berukuran 4x1 cm (4 jahitan);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO) tidak memiliki izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk memanen buah sawit 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilo gram) di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Yusup (DPO), dan sdr. Dodi (DPO), serta sdr. Dian (DPO), PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebesar sebesar Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Restu bin (Alm) Masikun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan pada saat ditangkap Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat dan pada saat akan ditangkap Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala dari sdr. Misman bin Mislan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.16 WIB Saksi bersama dengan anggota satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yang bernama sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sesampainya Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendengar ada buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendekati suara tersebut dan melakukan pengintaian. Sedangkan Saksi menunggu di mobil. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin datang lagi dengan membawa Terdakwa dan Saksi melihat kepala sdr. Misman bin Mislan dalam keadaan luka dan berdarah. Kemudian dilakukan pengecekan ditempat orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian Saksi bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu sebagai Danru Satpam di PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.432,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Nazar bin (Alm) Sarwan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan pada saat ditangkap Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat dan pada saat akan ditangkap Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah Saksi, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala dari sdr. Misman bin Mislan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.16 WIB sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan anggota satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yang bernama Saksi, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sesampainya Afdeling C

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan Saksi, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendengar ada buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian Saksi, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendekati suara tersebut dan melakukan pengintaian. Sedangkan sdr. Restu bin (Alm) Masikun menunggu di mobil. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Saksi, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin datang lagi dengan membawa Terdakwa dan sdr. Restu bin (Alm) Masikun melihat kepala sdr. Misman bin Mislan dalam keadaan luka dan berdarah. Kemudian dilakukan pengecekan ditempat orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan Saksi, sdr. Misman bin Mislan, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Saksi berkerjasebagai Satpam di PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.432,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Misman bin Mislan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan pada saat ditangkap Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat dan pada saat akan ditangkap Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, Saksi, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala dari Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.16 WIB sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan anggota satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yang bernama sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, Saksi, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sesampainya Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, Saksi, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendengar ada buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, Saksi, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendekati suara tersebut dan melakukan pengintaian. Sedangkan sdr. Restu bin (Alm) Masikun menunggu di mobil. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, Saksi, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin datang lagi dengan membawa Terdakwa dan sdr. Restu bin (Alm) Masikun melihat kepala Saksi dalam keadaan luka dan berdarah. Kemudian dilakukan pengecekan ditempat orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Saksi, sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai Satpam di PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.432,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Tanto Aldianto bin Sagimin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan pada saat ditangkap Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat dan pada saat akan ditangkap Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah sdr. Nazar bin



(Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, dan Saksi sehingga parang tersebut mengenai kepala dari sdr. Misman bin Mislan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.16 WIB sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan anggota satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yang bernama sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sesampainya Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan Saksi mendengar ada buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan Saksi mendekati suara tersebut dan melakukan pengintaian. Sedangkan sdr. Restu bin (Alm) Masikun menunggu di mobil. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan Saksi datang lagi dengan membawa Terdakwa dan sdr. Restu bin (Alm) Masikun melihat kepala sdr. Misman bin Mislan dalam keadaan luka dan berdarah. Kemudian dilakukan pengecekan ditempat orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temanya tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
 - Bahwa Saksi berkerja sebagai Satpam di PT. Tunggal Perkasa Plantation;
 - Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.432,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);
5. Saksi **Sariyanto bin Mudiono** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan pada saat ditangkap Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat dan pada saat akan ditangkap Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala dari sdr. Misman bin Mislan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.16 WIB sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan anggota satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yang bernama sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sesampainya Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendengar ada buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendekati suara tersebut dan melakukan pengintaian. Sedangkan sdr. Restu bin (Alm) Masikun menunggu di mobil. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin datang lagi dengan membawa Terdakwa dan sdr. Restu bin (Alm) Masikun melihat kepala sdr. Misman bin Mislan dalam keadaan luka dan berdarah. Kemudian dilakukan pengecekan ditempat orang tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyau;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai karyawan di PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.432,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Kris Candra Saputra bin Adrizal** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan pada saat ditangkap Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah, buah kelapa



sawit diangkat dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat dan pada saat akan ditangkap Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala dari sdr. Misman bin Mislan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.16 WIB sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan anggota satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yang bernama sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sesampainya Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendengar ada buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendekati suara tersebut dan melakukan pengintaian. Sedangkan sdr. Restu bin (Alm) Masikun menunggu di mobil. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin datang lagi dengan membawa Terdakwa dan sdr. Restu bin (Alm) Masikun melihat kepala sdr. Misman bin Mislan dalam keadaan luka dan berdarah. Kemudian dilakukan pengecekan ditempat orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa berkerja sebagai karyawan di PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan jabatan Kepala Afdeling Rayon 1 PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) dengan harga TBS dari dinas perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.432,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Hadi Sukoco bin (Alm) Kaswadi** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hilangnya buah kelapa sawit tersebut disebabkan diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan pada saat ditangkap Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah, buah kelapa sawit diangkat dan dikumpulkan diparit gajah perbatasan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan milik masyarakat dan pada saat akan ditangkap Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan mengayun-ayunkan parangnya kearah sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan, dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sehingga parang tersebut mengenai kepala dari sdr. Misman bin Mislan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.16 WIB sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan anggota satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya yang bernama sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sesampainya Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendengar ada buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin mendekati suara tersebut dan melakukan pengintaian. Sedangkan sdr. Restu bin (Alm) Masikun menunggu di mobil. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin datang lagi dengan membawa Terdakwa dan sdr. Restu bin (Alm) Masikun melihat kepala sdr. Misman bin Mislan dalam keadaan luka dan berdarah. Kemudian dilakukan pengecekan ditempat orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 18 (delapan belas tandan), 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) buah senter. Kemudian sdr. Restu bin (Alm) Masikun bersama dengan sdr. Nazar bin (Alm) Sarwan, sdr. Misman bin Mislan dan sdr. Tanto Aldianto bin Sagimin membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa Saksi berkerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation sebagai CDO (*Community Development Officer*) atau Humas PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.432,00 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit berupa egrek dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dengan cara memikul untuk dikumpulkan diparit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan sambil lari Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut kearah satpam yang hendak menangkap Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala salah seorang satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation yang hendak menangkap Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang Terdakwa ambil bersama dengan bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) sebanyak 18 (delapan belas) tandan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah sdr. Dodi (DPO) dan sesampainya di rumah sdr. Dodi (DPO) disana juga ada sdr. Dian (DPO) yang merupakan adik dari sdr. Dodi (DPO). Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Dodi (DPO) dan sdr. Dian (DPO) ke pondok sdr. Yusup (DPO) yang merupakan abang sdr. Dodi (DPO). Kemudian sesampainya di pondok sdr. Yusup (DPO), Terdakwa bersama dengan sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) duduk-duduk sambil mengobrol saja. Lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa mengajak sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan mengatakan "Ayo ngambil sawit PT. Tunggal" lalu sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dengan berjalan kaki pergi menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada saat itu Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) buah senter sedangkan sdr. Dodi (DPO) membawa 1 (satu) bilah egrek. Sesampainya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyru, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek dan apabila sudah ada buah kelapa sawit yang dipanen dan jatuh ketanah Terdakwa bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengangkat dengan cara memikul buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah untuk dikumpulkan di parit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat. Pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit, tiba-tiba satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation datang dan hendak menangkap Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa ikat dipinggang Terdakwa dan sambil lari Terdakwa mengayun-ayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation yang mengejar Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala salah seorang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu sdr. Misman bin Mislan hingga berdarah. Lalu satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation tetap mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation berhasil menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyru;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dan apabila Terdakwa mendapatkan uang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotokopi Visum Et Repertum Nomor: 449/PKM-AMK/005 tanggal 9 September 2023 atas nama Misman, yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati Handoko selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Misman bin Maslan. Pada pemeriksaan ditemukan luka post hecting berukuran 4x1 cm (4 jahitan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) bilah parang;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa bersama dengan bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit berupa egrek dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dengan cara memikul untuk dikumpulkan diparit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan kekerasan terhadap satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan sambil lari Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah satpam yang hendak menangkap Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala salah seorang satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation yang hendak menangkap Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;
- Tujuan Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dan apabila Terdakwa mendapatkan uang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 449/PKM-AMK/005 tanggal 9 September 2023 atas nama Misman, yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati Handoko selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Misman bin Maslan. Pada pemeriksaan ditemukan luka post hecing berukuran 4x1 cm (4 jahitan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, KUHPidana atau kedua Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Ridi Mardiansyah alias Ridi bin Jumari**, tempat lahir di Jati Rejo, umur 27 tahun, tanggal lahir 10 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Penyu, RT/002 RW/001 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasanya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alasan hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit berupa egrek dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dengan cara memikul untuk dikumpulkan diparit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bagi dengan sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dan apabila Terdakwa mendapatkan uang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk mengambil sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian atas sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) sejumlah Rp963.072,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) yang seluruhnya adalah milik PT. Tunggal Perkasa Plantation telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, padahal nyata-nyata

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit berupa egrek dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dengan cara memikul untuk dikumpulkan diparit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ikatkan dipinggang Terdakwa dan sambil lari Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut kearah satpam yang hendak menangkap Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala salah seorang satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation yang hendak menangkap Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat 396 kg (tiga ratus sembilan puluh enam kilogram) terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling C Blok 24 Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Dodi (DPO), sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan cara sdr. Dodi (DPO) memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit berupa egrek dan apabila ada buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan jatuh ketanah buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat bersama dengan sdr. Dian (DPO) dan sdr. Yusup (DPO) dengan cara memikul untuk dikumpulkan diparit gajah perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui Saksi Hadi Sukoco bin (Alm) Kaswadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) bilah parang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDI MARDIANSYAH alias RIDI bin JUMARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui sdr. Hadi Sukoco bin (Alm) Kaswadi;
 - 1 (satu) bilah egrek;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) bilah parang;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 4 November 2023, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30